



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPD/30-TU/X/2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/28/PAUD-PNF/15/X/2024, Tanggal : 29 OKTOBER 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan setelah di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangehe dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : KB TERATAI II
Alamat Sekolah : Kpg./Kel. TOLA Kec. TABUKAN UTARA

Pimpinan Badan/Yayasan : YAHYA DANDEL
Pimpinan Sekolah : FITRIANI TAMPILANG

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal **31 OKTOBER 2024 s/d 31 OKTOBER 2027**.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 31 OKTOBER 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehe